

Advokasi HAM Perempuan Disabilitas

Yogyakarta, 08 Maret 2024

Diskriminasi Perempuan Disabilitas

Perempuan difabel karena perempuan difabel memiliki problem yang lebih kompleks. Perempuan difabel mengalami 3 lapis diskriminasi :

- (1) Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia sebagai perempuan sehingga selalu diposisikan menjadi nomor belakang bahkan sangat rentan menjadi DIBHA kekerasan berbasis gender. Stereotype bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sedangkan laki-laki adalah makhluk yang kuat memikul tanggungjawab dalam keluarga berdampak pada pola asuh dalam keluarga. Sebagai contoh kali-laki lebih diprioritaskan untuk sekolah dll. Stereotype ini juga berdampak pada rendahnya self confidence perempuan difabel, tidak sedikit difabel perempuan kurang menghargai kemampuan yang mereka miliki.
- (2) Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia adalah difabel sehingga akses terhadap semua fasilitas dll menjadi terhambat.
- (3) Perempuan difabel sebagian besar terhitung dalam komunitas miskin baik miskin secara ekonomi, sosial, politik, informasi dll. Diskriminasi-diskriminasi tersebut terjadi di level keluarga, di level komunitas, dan di level negara. Inilah yang dimaknai bahwa perempuan difabel dimiskinkan secara struktural.



Kerentanan Perempuan disabilitas

1. Kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas, mendiskriminasi perempuan, mendiskriminasi perempuan disabilitas.
2. Perempuan disabilitas berada pada ranah domestik sedangkan pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat.
3. Perempuan Disabilitas berada pada kapasitas sumberdaya yang sangat rendah.
4. Disabilitas yang dialami membuat disabilitas tidak mampu melakukan perlawanan atau menghindari dari kekerasan yang dialami.
5. Stereotipe, marginalisasi, mitos-mitos, budaya, diskriminasi di berbagai level ; keluarga, masyarakat, komunitas dan negara.



Kerentanan
penyandang
disabilitas terhadap
kejahatan,
pelecehan,
eksploitasi,
dan/atau kekerasan

Penyandang disabilitas bisa saja menjadi pelaku kejahatan.

Penyandang disabilitas bisa saja menjadi korban kejahatan.

Penyandang disabilitas berpotensi dimanfaatkan untuk menjadi pelaku kejahatan.

Penyandang disabilitas berpotensi mendapat pemakluman dan alasan pemaaf sehingga penegakan hukum menjadi lemah. Atau bahkan dianggap sebagai subyek hukum yang tidak memiliki kapasitas hukum dan tidak mampu berproses secara hukum.

Data Komnas Perempuan

Data dari Komnas Perempuan pada kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012, ada 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Dari angka tersebut, 35 persennya menimpa perempuan difabel. Itu adalah data yang sempat tercatat.

Jika dihitung lebih jauh, 35 persen dari 10.961 kasus adalah sekitar 3.836 kasus. Jadi jika dijadikan rata rata, setiap tahunnya ada 1.278 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel.

Dengan kata lain, ada 3-4 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel setiap harinya.

Tantangan Disabilitas berhadapan hukum

1. Tidak ada standar untuk putusan
2. Prosesnya memakan waktu
3. Menggambil langkah hukum bisa membawa ancaman bagi korban dan orang-orang yang mendukungnya
4. Biaya tinggi
5. Birokrasi
6. Kurang koordinasi
7. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan ketidaksensitifan gender
8. Pengetahuan yang tidak memadai mengenai bagaimana melindungi korban yang penyandang disabilitas
9. Pengadilan di Indonesia masih rentan terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Jaringan dan sistem penanganan penyandang disabilitas Berhadapan dengan Hukum belum berfungsi secara maksimal.
11. Sistem bantuan hukum di Indonesia belum merata. Bantuan hukum lebih banyak diberikan kepada orang miskin, dimana pemaknaan “miskin” masih dalam terminologi ekonomi.

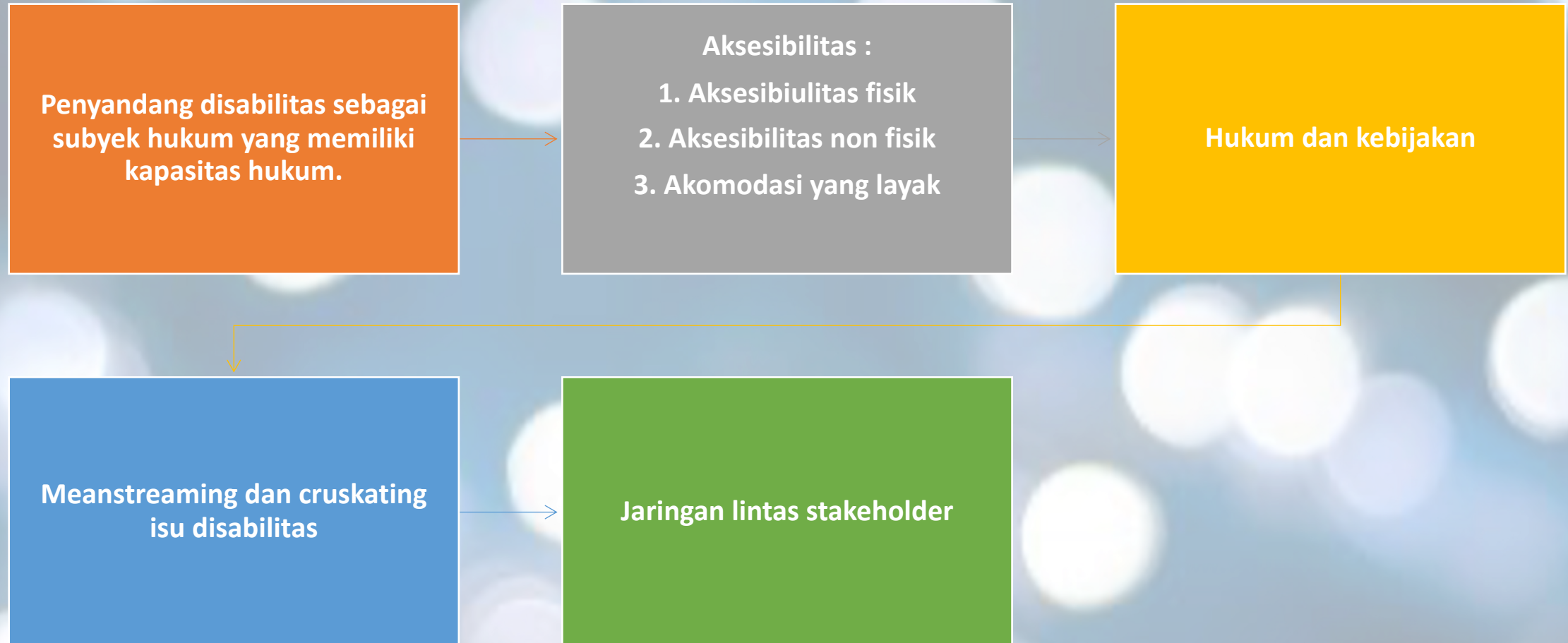
- 
- 
- 
- 
- 
12. Indonesia belum memiliki sistem hukum yang mengatur tentang penyandang disabilitas berhadapan hukum (lex spesialis hukum formil dan materiil disabilitas berhadapan hukum)
 13. Belum tersedianya kebijakan yang mengatur tentang penterjemah bagi penyandang disabilitas.
 14. Belum ada mekanisme untuk pemeriksaan visum psikiatrikum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum.
 15. Konfrontir antara pelaku dengan korban dalam peradilan.
 16. Belum ada pengakuan Penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas hukum.
 17. Minimnya ketersediaan aksesibilitas dan reasonable accomodation.
 18. Dukungan pendampingan dan penanganan penyandang disabilitas berhadapan hukum.
 19. SDM, Modul, kurikulum tentang prespektif dan disabilitas berhadapan hukum untuk lintas stakeholder
 20. Tidak ada data disabilitas berhadapan hukum.

Kurangnya kesadaran seputar inklusi disabilitas

1. Penyandang disabilitas dianggap sebagai penyandang masalah sosial hal ini membuat disabilitas hanya menjadi bagian dari dinas sosial, sehingga persoalan disabilitas hanya dipahami seputar persoalan carity dan santunan.
2. Isu disabilitas tidak menjadi prespektif dan meanstreaming dalam keadilan hukumbahkan isu disabilitas berhadapan hukum bukan di agap menjadi isu prioritas dalam pembaharuan hukum dan kebijakan.
3. Tidak ada peta data tentang disabilitas berhadapan hukum.
4. Isu disabilitas berhadapan hukum tidak menjadi isu publik dan dasar gerakan masyarakat madani. Bahkan gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi disabilitas belum menyadari pentingnya advokasi keadilan hukum.
5. Diskriminasi, steorotipe, marginalisasi dan ketidak adilan yang terjadi pada disabilitas di berbagai lini bahkan dalam kebijakan hukum.
6. Disabilitas bukan sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas hukum.
7. Persoalan disabilitas adalah persoalan indifidu dan seolah memiliki dunia tersendiri



Peradilan inklusif



UNCRPD

Pembukaan

(p) Memperhatikan kondisi sulit yang dihadapi penyandang disabilitas yang menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi yang berulang atau penuh kebencian berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya., kebangsaan, etnis, asal usul atau asal kelompok sosial, harta benda, kelahiran, umur, atau status lainnya.

(q) Mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak perempuan sering lebih beresiko, baik di dalam maupun di luar lingkup kekerasan, sedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan perlakuan buruk atau eksploitasi.

(s) Menekankan perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas.

Pasal 3 Prinsip Umum

(g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Pasal 6 Penyandang Disabilitas Perempuan

1. Negara-negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, dan dalam kaitan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

2. Negara-negara pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menjamin pengembangan, pemajuan dan pemberdayaan perempuan secara utuh, dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana terdapat dalam konvensi ini.



Undang-undang no.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 5

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
-

Disabilitas dalam RUU TPKS

No.	Pasal	Bunyi
1	Pasal 1 angka 8	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2	Pasal 7 ayat 2	1. Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

No.	Pasal	Bunyi
3	Pasal 14 Ayat 3 Ayat 5	3. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. 5. Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetu-ian Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
4	Pasal 15 ayat 1 Poin h	Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
5	Pasal 25 Ayat 4 Ayat 5	4. Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas. 5. Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
6	Pasal 27	1. Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/ atau Pendamping. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/ atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.

No.	Pasal	Bunyi
7	Pasal 61	Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Pelindungan yang dibutuhkan agar Saksi atau Korban dapat memberikan kesaksian.
8	Pasal 66 ayat 2	(2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan (1) lain dalam Undang-Undang ini.
9	Pasal 68 poin f	Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
10	Pasal 70 ayat 2 poin f	(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi: f) pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
11	Pasal 76 ayat 3 poin i	(3) Dafam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas: i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang
12	Pasal 83 ayat 4	(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.



1. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Perlindungan Agama (SE Dirjen Badilag) Nomor 23L.a/DiA/HM.00/II/2012 tentang Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas yang isinya menghimbau agar peradilan pertama dan peradilan tingkat banding dilingkup peradilan agama se-Indonesia memberikan aksesibilitas bagi difabel.
2. Surat edaran Keputusan direktur jendral badan peradilan umum no. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus didesain untuk penyandang disabilitas.
3. PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. 20 juli 2020.
4. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. PP No 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas.
6. Permen PU PR no 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung
7. UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
8. SK Dirjen Badilum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negri.
9. SK Dirjen Badilag No. 206/DJA/SK/I 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan Agama.
10. SK Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara No. 252/DjMT/KEP/OT.01.3/VI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan Militer.
11. Pedoman No.2 tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.



Refleksi Gerakan Perempuan Disabilitas

Perempuan disabilitas dalam skema kebijakan struktural

1. Perempuan disabilitas ada diskriminasi berlapis.
2. Diskriminasi di legalkan dengan undang undang dan kebijakan baik secara hukum formil maupun hukum materiil.
3. Dis harmonis antar kebijakan dan antar undang undang.
4. Minim partisipasi
5. Isu tentang perempuan disabilitas tidak pernah di diperbincangkan bahkan dilakukan advokasi, meskipun oleh perempuan disabilitas.
6. Ada kesenjangan perjuangan ham antara HAM bagi perempuan dan HAM bagi perempuan dengan disabilitas.
7. Perempuan disabilitas terjebak pada persoalan domestik, seharusnya pergerakan advokasi perempuan disabilitas adalah gender feminis.

Eksistensi gerakan perempuan disabilitas

1. Kaderisasi aktor aktor gerakan advokasi HAM perempuan disabilitas
2. Prespektif dan pemahaman tentang HAM perempuan disabilitas secara masif
3. Peningkatan Kapasitas
4. Peluang, Kesempatan, Partisipasi penuh dan bermakna
5. Jaringan lintas stakeholder strategis
6. Advokasi HAM perempuan disabilitas
7. Supot sistem
8. Riset, data, informasi dan kajian tentang HAM dan perempuan disabilitas.
9. Menjadi leader dalam gerakan advokasi HAM penyandang disabilitas perempuan

